



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 4/Pdt.P/2022/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Zirli Rosa Dini, Lahir di Batahan tanggal 29 Maret 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 21 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Batahan, pada Tanggal 21 Januari 2003, anak ke-5 (kelima) dari pasangan Muharuddin Umpan dan Juniarti, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran Nomor : 1213 –LT-24102017-2594 tertanggal 16 Maret 2002, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (foto copy terlampir).
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Muharuddin Umpan dan Juniarti menikah pada tanggal 9 Agustus 1990 di Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
3. Bahwa saat memasuki sekolah dasar, di Tahun 2008 saat itu usia Pemohon baru 5 (lima) tahun, akan tetapi karena tidak mencukupi untuk bisa bersekolah, maka tahun lahir Pemohon diubah menjadi 2001 tanpa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, karena saat itu Pemohon masih kecil.

4. Bahwa selama ini Pemohon tidak ada mengganti tahun lahirnya di raport sekolah dan membiarkan saja hal tersebut terjadi, sehingga setelah tamat bersekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ijazah Pemohon tetap mencantumkan tahun kelahiran 2001 bukan Tahun 2003.
5. Bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 21 Januari 2003 bukan 21 Januari 2001 sesuai dengan surat yang dibuat oleh Kepala Desa Batahan dan Surat Tanda Lahir oleh Bidan yang menolong persalinan ibu Pemohon (foto copy terlampir).
6. Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Dimas Saputra, lahir di Batahan pada tanggal 10 Oktober 2000, dan bila Pemohon lahir pada tanggal 21 Januari 2001, maka hal tersebut tidak memungkinkan, karena tidak jarak antara Pemohon dan abang kandung Pemohon tidak sampai 9 bulan (foto copy terlampir).
7. Bahwa Pemohon telah berusaha ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk memberitahukan hal ini, akan tetapi oleh dinas tersebut tidak dapat serta merta merubah tahun lahir di ijazah Pemohon.
8. Bahwa Dinas Pendidikan tidak bisa mengganti ijazah Pemohon. Dinas tersebut hanya bisa membuat tambahan perbaikan setelah mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga ijazah Pemohon dapat dibuat tambahan perbaikan.
9. Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara Pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon meminta Kepada Bapak / Ibu Kepala Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan tahun lahir di ijazah Pemohon sejak sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas yang sebelumnya 21 Januari 2001 menjadi 2003.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Pendidikan untuk mencatat tentang pergantian tahun lahir Pemohon tersebut, semula tercatat Nama dan Tahun Lahir (Nama : Zirli Rosa Dini, tanggal lahir 21 Januari 2001) diganti menjadi (Nama : Zirli Rosa Dini, tanggal lahir 21 Januari 2003).
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak / Ibu Kepala Pengadilan Negeri Mandailing Natal Saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1213-LT-24102017-2594 tanggal 16 Maret 2022 atas nama Zirli Rosa Dini selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213150907100001 tanggal 16 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Batahan Nomor 470/56/KD.PB/2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213155501030002 atas nama Zirli Rosa Dini selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0207017 tanggal 21 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.101/02.13/PP.01.1/30/2017 tanggal 02 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02/M-SMA/13/0048795 tanggal 29 Mei 2020 selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup tersebut setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat aslinya ternyata semuanya sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan surat yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Irwardi Ama, PD;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan guru SD Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dihadapkan ke persidangan terkait dengan permohonan pergantian bulan lahir dan tahun lahir;
- Bahwa saya mengetahui data di Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas Pemohon tercantum tanggal lahir 29 Januari 2001 dan data tersebut salah karena yang benar yang terdapat di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu 29 Maret 2003;
- Bahwa motif Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait dengan kepentingan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah pelajar;
- Bahwa tidak ada catatan kepolisian terkait dengan Pemohon;
- Terkait dengan keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yendi S Prahara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon dan saksi saat ini tinggal di sebelah rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari orang tua Pemohon ada 5 (lima) orang dan Pemohon adalah anak yang ketiga;
- Bahwa Pemohon benar lahir di tahun 2003 pada saat itu Pemohon lahir di rumah bidan di Desa Pasar Batahan;
- Bahwa tanggal lahir yang terdapat di ijazah selama ini salah. Oleh sebab itu, Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terkait dengan kepentingan Pemohon yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan Pemohon, maka diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Zirli Rosa Dini merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Pasar Batahan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan kesalahan penulisan bulan lahir dan tahun lahir di ijazah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini terkait dengan kepentingan Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran tanggal kelahiran Zirli Rosa Dini adalah 29 Maret 2003;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas tanggal kelahiran Zirli Rosa Dini adalah 29 Januari 2001;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon pada prinsipnya Pemohon ingin mengubah tanggal lahir di Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas Pemohon yang tertulis 29 Januari 2001 menjadi 29 Maret 2003 sesuai dengan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Hakim berwenang dalam memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dan P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan juga keterangan Saksi Irwardi Ama dan Saksi Yendi S Prahara telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasar Batahan yang mana Desa Pasar Batahan termasuk dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 43, disebutkan bahwa:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dokumen P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-2 yaitu Kartu Keluarga, dan P-4 yaitu Akte Kelahiran dan keterangan saksi Irwardi Ama dan saksi Yendi S Prahara tanggal lahir Pemohon adalah 29 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwardi Ama dan keterangan saksi Yendi S Prahara telah terdapat kesalahan penulisan dalam tanggal lahir Pemohon di dalam P-5 yaitu Ijazah Sekolah Dasar, P-6 yaitu Ijazah Madrasah Tsanawiyah, dan P-7 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas yang tertulis 29 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwardi Ama dan keterangan saksi Yendi S Prahara tujuan Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan kepentingan Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu perihal identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan) identitas seseorang didasarkan pada Dokumen Kependudukan. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dokumen Kependudukan terdiri dari Biodata Penduduk, Kartu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan Dokumen Kependudukan sebagai alat bukti yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa di dalam Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran, Hakim melihat tidak ada perbedaan identitas terutama di bagian tanggal lahir yaitu 29 Maret 2003;

Menimbang, bahwa terkait informasi tanggal lahir ini juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Yendi S Prahara dan keterangan saksi Irawardi Ama yang menyatakan Pemohon lahir pada tanggal 29 Maret 2003;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk tujuan yang mulia yaitu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sehingga hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon di dalam permohonannya yaitu untuk memerintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk mencatat pergantian tahun lahir Pemohon pada prinsipnya pengadilan tidak mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memerintah instansi lain yaitu Dinas Pendidikan untuk terikat dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum permohonan Pemohon juga terdapat *ex aequo et bono* atau apabila Hakim berpendapat lain mohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang seadil-adilnya, maka Hakim berpendapat untuk memodifikasi petitum Pemohon terkait dengan perintah kepada Dinas Pendidikan. Terkait dengan Petitum ini, Hakim pada prinsipnya hanya menyatakan identitas tanggal lahir Pemohon yang sesuai dengan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir dari 29 Januari 2001 menjadi 29 Maret 2003;
3. Menetapkan bahwa tanggal lahir Zirli Rosa Dini adalah 29 Maret 2003 sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk Zirli Rosa Dini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Pertolongan Laowo, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
|----------------|-----|-----------|

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp.	80.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)